



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor. 75, Purwokerto, Banyumas,
Jawa Tengah Kode Pos 53141 Telepon (0281) 635220, Faksimile 0281 - 630869
Pos-el: dindik@banyumaskab.go.id, Laman: <http://www.dindikbanyumas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 296 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) JENJANG SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik di bidang olahraga, diperlukan penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga (KKO) di satuan pendidikan tertentu;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi tim teknis, telah ditetapkan satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan KKO;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Satuan Pendidikan Penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Kelolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2023);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023 nomor 226);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 99 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) JENJANG SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.
- KESATU : Menetapkan daftar satuan pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Khusus Olahraga (KKO) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang ditetapkan sebagai penyelenggara KKO bertanggungjawab atas pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kelas olahraga;
 - c. melaporkan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan tenaga pendidik/pengajar, jumlah peserta didik dan sarana dan prasarana pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan
 - d. melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan sebagai satuan pendidikan penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 April 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 296 TAHUN 2025

SATUAN PENDIDIKAN
PENYELENGGARA KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) JENJANG SMP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ROMBEL KKO	JUMLAH SISWA PER ROMBEL KKO	ALAMAT
1	SMP Negeri 1 Banyumas	1	32	Jl. Alun-alun No. 1 Rt 07/01 Banyumas
2	SMP Negeri 1 Baturraden	1	32	Jl. Raya Rempoah Barat Rt 02/01 Rempoah - Baturraden
3	SMP Negeri 1 Kemranjen	1	32	Jl. Pramuka Karangjati Kemranjen
4	SMP Negeri 1 Somagede	1	32	Jalan Raya Somagede Rt 01/01 Somagede
5	SMP Negeri 1 Sumpiuh	1	32	Jl. Raya Timur Sumpiuh Rt 01/01 Kradenan Sumpiuh
6	SMP Negeri 1 Tambak	1	32	Jl. Watuagung Rt 08 Rw 03 Desa Kamulyan Kec. Tambak
7	SMP Negeri 1 Wangon	1	32	Jln. Raya Utara No. 106 Wangon
8	SMP Negeri 2 Sokaraja	1	32	Jl. Letjend. Soepardjo Roestam No. 168 Sokaraja
9	SMP Negeri 3 Pekuncen	1	32	Pekuncen Rt 03/05 Cibangkong Kec. Pekuncen
10	SMP Negeri 4 Purwokerto	1	32	Jalan Kertawibawa No. 575 Purwokerto Barat

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

